

## **KEAGAMAAN - PENDIDIKAN**

**2017**

**PERDA KAB. TEGAL NO, 7. LD TH 2017, NO, 7. TLD NO, 118. HLD. KAB. TEGAL**

**HLM : 1-24**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mengupayakan terciptanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang .

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 16 Th. 2001; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 28 Th. 1990; PP No. 29 Th. 1990; PP No. 73 Th. 1991; PP No. 39 Th. 1992; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2007; PP No. 18 Th. 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini menyimpulkan bahwa pendidikan keagamaan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis pendidikan lainnya sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 10, pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama, akan tetapi karena pendidikan agama kental dengan nuansa lokalitas (tradisi keagamaan pada masing-masing daerah), maka terdapat aturan-aturan yang tidak dapat diseragamkan secara nasional.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 April 2017  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 17 April 2017  
- Penjelasan 4 hlm.